
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Bantuan Pangan Yang Layak di Wilayah Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Alexander Geonius Simbolon^a, Ardiansah^b, Rachmad Oky Syaputra^c

^a Alexander Geonius Simbolon, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: simbolonalex516@gmail.com

^b Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ardiansah@unilak.ac.id

^c Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email : rachmadoky02@gmail.com

Article Info

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Implementation
Food Aid Privoan
Poor and needy

Informasi Artikel

Histori Artikel :

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci :

Pelaksanaan
Penyediaan Bantuan Pangan
Fakir Miskin

Abstract

Poverty is one of the problems that has not yet been resolved by the Government and Regional Government. Therefore, the government needs to make policies as a form of government responsibility in dealing with poverty. One of the government's policy programs includes a program to provide adequate food assistance for the poor. The aim of this research is to find out whether the government's food aid program policy for the poor in the Rumbai District area is running well or not. The method used in this research is a sociological legal research method. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique. Handling the poor is the responsibility of the Government and Regional Government. However, in practice, handling the poor in the form of providing food assistance to the poor in the Rumbai District area has not been implemented well. So there are still some poor people who have not received food assistance from the government. Inhibiting factors in providing and distributing food assistance include ineffective RT/RW performance, inaccurate verification of data on the poor, lack of attention from social assistants and public awareness.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sampai pada saat ini masih belum terselesaikan sampai pada saat ini oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itu pemerintah perlu untuk membuat kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Salah satu program kebijakan pemerintah tersebut diantaranya ialah program kebijakan penyediaan bantuan pangan yang layak bagi fakir miskin. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah program kebijakan penyediaan bantuan pangan dari pemerintah untuk fakir miskin yang ada di wilayah Kecamatan Rumbai sudah berjalan dengan baik atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum sosiologis. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif. Penanganan fakir miskin merupakan bentuk dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, penanganan fakir miskin berupa penyediaan bantuan pangan terhadap fakir miskin di Wilayah Kecamatan Rumbai belum terlaksana dengan baik. Sehingga masih ditemukan beberapa fakir miskin yang belum menerima bantuan pangan dari pemerintah. Faktor penghambat dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan ini ialah kinerja RT/RW yang tidak efektif, verifikasi data fakir miskin

yang tidak valid, kurangnya perhatian dari pendamping sosial dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling sering terjadi dan merupakan permasalahan multidimensi yang dialami dan dihadapi di beberapa negara khususnya negara-negara berkembang, salah satunya ialah negara Indonesia. Kemiskinan ini merupakan permasalahan utama di berbagai daerah di Indonesia.¹ Persoalan kemiskinan masih menjadi hambatan utama bagi peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan sosial hingga saat ini. Hak warga negara atas kehidupan yang layak tidak dapat terwujud karena kemiskinan.² Karena kompleksitas permasalahannya, kemiskinan menggambarkan kesengsaraan manusia dan rendahnya harga diri sebagai akibat dari kurangnya pendapatan, kekuasaan, dan pilihan untuk meningkatkan standar hidup mereka. Kemiskinan tidak hanya ditandai dengan kurangnya pendapatan. Oleh karena itu, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai pendapatan rendah, kesehatan buruk, tingkat pendidikan rendah, dan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi³. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang belum bisa diberantas dalam kehidupan dan tidak akan pernah bisa diberantas.

Memang bukan hal yang mudah menghilangkan kemiskinan, namun bukan berarti diabaikan. karena dikatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan berbagai kejahatan sosial dan perilaku kejam.⁴ Oleh karena itu, kini menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan melindungi masyarakat miskin. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang dimaksud dengan “miskin” adalah orang yang mempunyai sumber penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya demi keselamatan dirinya dan/atau keluarganya. Pasal ini merupakan penjabaran dari pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Secara

¹ Rabina Yunus, Mansyur Radjabh, *Analisis Pengentas Kemiskinan* (Makasar : CV.Social Politik Genius, 2018), 1.

² Anwar Sitepu, “Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin”, *Sosio Informa* 2, no.1 (2016):54, [https:// e:journal.kemensos.go.id](https://e:journal.kemensos.go.id).

³ Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Kemiskinan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 8.

⁴ Indra Maipita, *Memahami dan mengukur kemiskinan* (Yogyakarta : Absolute Media, 2013), 1.

tidak langsung, artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga setiap masyarakat miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Penyediaan dan penyaluran bantuan pangan yang tepat merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi masyarakat miskin. Pemerintah menawarkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Sembako sebagai bentuk bantuan pangan.

Semua program bantuan pangan tersebut merupakan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam melindungi fakir miskin, khususnya dalam artikel ini di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan pangan dan sandang yang cukup,”. Selain itu pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sosial, bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam penanganan masyarakat miskin di daerah yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan”. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau pasal 35 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa “penanganan terhadap masyarakat miskin dilakukan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang”. Namun sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, penyediaan bantuan pangan yang cukup di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru masih belum berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam artikel tersebut, sejumlah warga Kecamatan Rumbai menjelaskan, sebagian dari mereka belum menerima bantuan pangan dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru. Implementasi penyediaan bantuan pangan yang menjadi program kebijakan pemerintah, terkhusus dalam ruang lingkup wilayah pemerinah kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dan efisien. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, jumlah penduduk miskin ditahun 2020 yaitu 2,62%, tahun 2021 yaitu 2,83%, dan pada tahun 2022 berjumlah 3,06%. Artinya dari data Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru tersebut menggambarkan bahwa penanganan atau pengentasan kemiskinan masih belum teratasi dengan baik.

Berdasarkan sejumlah penjelasan di atas, artikel ini menggunakan metode kualitatif. Beberapa rumusan masalah pokok yang akan dibahas antara lain: 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Masyarakat Miskin, bagaimana seharusnya pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan pangan yang cukup kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Rumbai Pekanbaru? 2) Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, hambatan apa saja yang menghambat pemberian bantuan pangan yang cukup kepada masyarakat miskin di Kabupaten Rumbai? 3) Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan bantuan pangan yang cukup kepada masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Bantuan Pangan yang Layak Terhadap Fakir Miskin Diwilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)

Salah satu permasalahan paling mendesak yang sering ditangani pemerintah hingga saat ini adalah kemiskinan. Pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin.⁵ Sebagai cara untuk menunjukkan bahwa negara bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya dan memastikan bahwa warga negara miskin dapat menggunakan hak-hak dasar mereka, diperlukan upaya perlindungan sosial ketika menangani masyarakat miskin.⁶ Oleh karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan, kebijakan, strategi, dan sumber daya harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang cukup”. Pasal ini memperluas frasa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru mengemban tanggung jawab dalam menangani masyarakat miskin, khususnya yang berada di Kabupaten Rumbai.. Hal itu terjadi, dikarenakan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disana di jelaskan bahwa ada beberapa hak-hak fakir miskin yang menjadi cakupan tanggung jawab pemerintah, antarlain :

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan

⁵ Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi;Paradigma Zakat* (Malang : UB Press, 2012),21.

⁶ Rudi Kurniawan, ”Optimilisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, *Asia-Pacific Journal Of Public Policy* 6, no 2, (2020) :127, <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.23>.

⁷ Aji Primanto, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia* (Purwekerto Barat : CV.ZT CORPORA, 2023), 2.

- b. Memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan diri, dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
- e. Mendapatkan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan,serta memberdaya diri dan keluarganya
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan

Terkait dengan hak-hak fakir miskin diatas, pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan “Penanganan fakir miskin adalah suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Artikel ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan pangan yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Rumbai masih belum berjalan sebagaimana mestinya, khususnya pemerintah kota Pekanbaru.

Hal ini disebabkan program bantuan pangan yang disalurkan Pemerintah Kota Pekanbaru belum dimanfaatkan seluruh masyarakat miskin.

Pada dasarnya mereka yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan pangan dari pemerintah. Namun perlu dipahami juga bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanyalah langkah awal dalam proses pendataan masyarakat miskin. Hal ini tidak menjamin setiap penduduk miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan menerima bantuan pangan dari pemerintah. Sebab, Kementerian Sosial akan melakukan registrasi ulang dan menentukan siapa saja masyarakat miskin yang benar-benar layak menerima bantuan pangan dari pemerintah.⁸

Sementara itu, sejumlah kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 146 Tahun 2013, diantaranya :

⁸ Yohanti Viomanna Simanjoraang (Seksi Penanganan Fakir Miskin), Wawancara dengan peneliti di kantor Dinas Sosial kota Pekanbaru, 17 Januari 2024.

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintahan
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Tingkat Pertama
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
- h. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik tanpa meteran
- i. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang dan
- j. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi air sungai/air hujan/lainnya.

Pendataan fakir miskin merupakan hal paling utama, agar penyediaan dan penyaluran bantuan pangan dapat terlaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam setiap kelurahan RT/RW berkewajiban untuk melakukan pendataan pada setiap warganya, melakukan observasi dan menilai warga mana saja yang tergolong kedalam kriteria fakir miskin. Setelah itu, hasil dari pendataan fakir miskin tersebut akan diserahkan kepada pihak Kelurahan setempat. Dimana akan diadakan Musyawarah Desa (MUSKEL) di tingkat kecamatan, dimana Musyawarah Desa akan melakukan renegosiasi dan evaluasi kembali hak masyarakat miskin terhadap bantuan pangan dari pemerintah. Untuk dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, hasil Musyawarah Desa akan disampaikan kepada Dinas Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dikirimkan ke Kementerian Sosial sebagai langkah selanjutnya. Setelah itu, data masyarakat miskin dicermati kembali oleh Kementerian Sosial, barulah pemerintah dapat memberikan bantuan pangan kepada setiap masyarakat miskin. Di sisi lain, RT/RW di setiap kelurahan, khususnya di Kecamatan Rumbai, kurang

efektif dalam mendata setiap warganya, sehingga jika ada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria miskin yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 dan sangat berhak menerima bantuan pangan dari pemerintah, namun tidak menerima bantuan pangan hal ini dikarenakan RT/RW nya yang tidak efektif dalam melakukan pendataan fakir miskin.⁹

Pada dasarnya, keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan ataupun program dapat terwujud apabila para pihak yang berperan dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan dapat menjalankan peranannya masing-masing dengan baik dan saling terhubung. Implementasi sebuah program perlu untuk menjalin koordinasi dengan instansi lainnya.¹⁰ Implementasi penyediaan bantuan pangan ini juga tidak lepas dari perhatian DPRD kota Pekanbaru. Dalam tulisan ini, berdasarkan wawancara dengan komisi DPRD kota Pekanbaru, memberikan penjelasan bahwa dalam penanganan fakir miskin, khususnya dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah yang benar-benar harus dilaksanakan dengan baik. Komisi III DPRD kota Pekanbaru bidang Kesejahteraan Sosial memiliki peran dalam pengawasan penyaluran bantuan pangan yang akan diserahkan kepada fakir miskin di daerah kota Pekanbaru, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam wawancara tersebut, ketua komisi III DPRD kota Pekanbaru menyampaikan hal yang paling utama diperhatikan dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan ialah pendataan fakir miskin yang dilakukan oleh RT/RW disetiap Kelurahan. Setelah itu, hasil pendataan masyarakat miskin RT/RW setempat akan dikirim ke kecamatan, dimana kecamatan akan mendata kembali dan menentukan masyarakat miskin mana yang benar-benar layak menerima bantuan pangan dari pemerintah. Pihak camat selanjutnya akan mengirimkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau informasi warga miskin ke Dinas Sosial untuk dijadikan masukan, yang selanjutnya akan dikirimkan ke Kementerian Sosial.

Setelah dilakukan analisis menyeluruh terhadap data masyarakat miskin dan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan pangan pemerintah, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan pangan kepada setiap warga miskin khususnya di wilayah

⁹ Teni Sari (Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial), Wawancara dengan peneliti di kantor Camat Rumbai, 18 Januari 2024.

¹⁰ Ristina Pramesti, "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Dikota Tanjung Pinang", *Jurnal Administrasi Publik* 14, no 1 (2019): 88, <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34583>

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Bantuan pangan non tunai yang meliputi beras, minyak goreng, dan telur serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) merupakan mayoritas dari bantuan pangan tersebut. Sampai saat ini bantuan pangan telah disalurkan, namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan pendataan penduduk miskin yang dilakukan RT/RW tidak efektif dan efisien, serta data penduduk miskin tidak terverifikasi dan tidak diperbaharui.. Hal ini jugalah yang menyebabkan beberapa fakir miskin yang dinilai benar-benar layak untuk menerima bantuan pangan dari pemerintah, justru tidak mendapatkan bantuan pangan tersebut sama sekali.¹¹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Faktor Penghambat Dalam Penyediaan Bantuan Pangan yang Layak Terhadap Fakir Miskin Di Wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru Oleh Pemerintah Daerah Pekanbaru)

Didalam implementasi penyediaan bantuan pangan serta dalam penyalurannya, hal itu tidak lepas dari beberapa kendala atau faktor-faktor penghambat. Dalam artikel ini, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru ada beberapa faktor penghambat dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan, diantaranya :

a. Pendataan Fakir Miskin oleh RT/RW yang Kurang Efektif

Ketua komisi III DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan, bahwasannya didalam menunjang kelancaran penyediaan maupun penyaluran bantuan pangan untuk fakir miskin, pendataan merupakan komponen yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Namun, pada faktanya dalam penyaluran bantuan pangan bagi fakir miskin, masih ditemukannya pendataan fakir miskin yang tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Seperti yang telah di jabarkan sebelumnya pada artikel ini, bahwa RT/RW merupakan elemen pertama yang akan melakukan pendataan pada setiap warganya yang tergolong kedalam kategori fakir miskin. Apabila RT/RW tidak dengan benar-benar melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam pendataan fakir miskin di setiap kelurahan, maka hal itu akan mengakibatkan penyaluran bantuan pangan yang akan di serahkan kepada setiap fakir miskin tidak berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kinerja RT/RW di dalam pendataan fakir miskin ini harus menjadi fokus utama dalam

¹¹ Aidil Amri (Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru), Wawancara dengan peneliti di kantor DPRD kota Pekanbaru, 16 Januari 2024.

menunjang kelancaran implementasi penyediaan dan penyaluran bantuan pangan bagi fakir miskin, khususnya dalam artikel ini di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru.

b. Verifikaisi dan Pendataan Fakir Miskin yang Tidak Valid

Verifikasi atau pemutakhiran informasi mengenai penerima bantuan pangan pemerintah mutlak diperlukan agar apabila terjadi perubahan ekonomi atau sebaliknya, pemerintah dapat siap dengan informasi mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan pangan pemerintah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.¹² Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru juga menyampaikan, bahwa disamping kinerja RT/RW yang kurang efektif dan efisien didalam pendataan fakir miskin, verifikasi dan pendataan fakir miskin yang tidak valid juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran bantuan pangan bagi setiap fakir miskin yang berhak menerimanya. Verifikasi data fakir miskin ini penting untuk diperhatikan, karena dalam setiap keluarga akan mengalami perubahan ekonomi yang lebih baik.

Dimana, ketika sebuah keluarga yang awalnya terdata kedalam fakir miskin, dan ternyata keluarga tersebut seiring berjalannya waktu mengalami kemajuan ekonomi. Sehingga jika demikian halnya terjadi, maka keluarga tersebut sudah dapat dikeluarkan dari data fakir miskin dan dialihkan kepada fakir miskin lainnya yang dinilai layak untuk menerima bantuan pangan tersebut. Namun ada faktanya, hal tersebut tidak terealisasikan dengan baik di karenakan verifikasi data yang tidak terlaksanakan dengan baik. Masih ditemukan adanya sebuah keluarga atau warga setempat yang awalnya terdata sebagai fakir miskin, dan seiring berjalannya waktu keluarga tersebut mengalami kemajuan ekonomi dan dinilai sudah tidak pantas untuk menerima bantuan pangan dari pemerintah, akan tetapi masih terdata di dalam data fakir miskin dan masih menerima bantuan pangan dari pemerintah. Hal itu dikarenakan verifikasi data fakir miskin yang tidak dilaksanakan dengan baik. Adapun dalam hal verifikasi data fakir miskin ini dilakukan oleh RT/RW kemudian melaporkannya kepada pihak Kelurahan, kemudian pihak kelurahan akan menyampaikan kepada pihak Dinas Sosial, dan Dinas Sosial akan melakukan penginputan data ulang. Hal ini harus diperhatikan agar didalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan bagi fakir miskin dapat terlaksanakan dengan

¹² Wildan Rahmansyah, “ Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Pangan Sosial Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2, no 1 (2020):96, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>.

baik dan tepat sasaran.¹³ Disamping itu, Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pekanbaru, menyampaikan bahwa masih ditemukannya beberapa oknum RT/RW yang tidak melakukan pendataan fakir miskin secara valid.

Akibatnya masih ditemukan beberapa fakir miskin yang belum pernah terdata sama sekali dan belum tersentuh oleh program bantuan pangan dari pemerintah yang dikhususkan bagi fakir miskin, khususnya dalam artikel ini di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengakuan dari salah satu warga Kecamatan Rumbai, warga tersebut menyampaikan bahwa sejak tahun 2005 ia telah tinggal di kelurahan Palas dan hingga saat ini ia belum pernah menerima bantuan pangan dari pemerintah, khususnya pemerintah kota Pekanbaru. Warga Kelurahan Palas tersebut menyampaikan bahwa kalau dilihat dari segi ekonomi ia sangat jauh dari kata cukup, dengan tinggal disebuah rumah papan sederhana dan berlantainya semen, ditambah lagi pekerjaan suaminya hanya sebagai buruh harian lepas yang gajinya tidak seberapa. Oleh karena itu data yang valid dan verifikasi data fakir miskin merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan agar dilaksanakan dengan baik.¹⁴

c. Pembaruan data fakir miskin yang tidak terealisasi dengan baik

Faktor lain yang menjadi penghambat didalam implementasi penyediaan bantuan pangan bagi fakir miskin ialah pembaruan data fakir miskin yang tidak terealisasi dengan baik. Sekretaris Kelurahan Umban Sari menyampaikan bahwa, pembaruan data fakir miskin ini merupakan polemik yang sering terjadi, hal itu dikarenakan bahwa perubahan ekonomi atau kemajuan ekonomi dalam sebuah keluarga pasti terjadi. Disamping itu, kadang kala di dalam data fakir miskin itu, ada beberapa fakir miskin yang telah dinyatakan meninggal dunia, akan tetapi masih terdata didalam data fakir miskin penerima bantuan pangan. Hal itu terjadi, karena pembaruan data fakir miskin yang tidak terealisasi dengan baik. Akibatnya bantuan pangan tersebut tetap tersalurkan sekalipun pada faktanya sipenerima bantuan pangan tersebut telah meninggal dunia. Inilah yang menjadi faktor penghambat dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan bagi fakir miskin.

d. Kurangnya perhatian dari pendamping sosial

¹³ Aidil Amri (Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru), Wawancara dengan peneliti di kantor DPRD kota Pekanbaru, 16 Januari 2024

¹⁴ Ibu Saorma (Warga Kecamatan Rumbai), wawancara dengan peneliti di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, 16 Januari 2024.

Pendamping sosial merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan yang berada di setiap kelurahan. Karena pada dasarnya pendamping sosial juga dapat mendata fakir miskin yang dinilai layak untuk menerima bantuan pangan dari pemerintah. Maka dari itu perlu adanya keefektifan dari pendamping sosial guna memperlancar penyaluran bantuan pangan dari pemerintah kepada setiap fakir miskin.¹⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Upaya Pemerintah Dalam Menyediakan Bantuan Pangan yang Layak Terhadap Fakir Miskin yang Berada Di Wilayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin)

Dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap implementasi penyediaan bantuan pangan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam artikel ini oleh pemerintah kota Pekanbaru, diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja RT/RW dalam pendataan fakir miskin secara efektif dan efisien

Pengumpulan data, seperti penjelasan sebelumnya, sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan pangan kepada masyarakat miskin diberikan kepada mereka tepat waktu. RT/RW di setiap kecamatan setempat merupakan pihak pertama yang mulai melakukan pendataan masyarakat miskin. Namun tidak dapat disangkal bahwa RT/RW masih belum melakukan pendataan masyarakat miskin dan warganya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kinerja RT/RW harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Menurut Seksi Penanganan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru, RT/RW harus meningkatkan produktivitasnya dalam pendataan warga miskin. agar pemberian bantuan pangan dapat terlaksana dengan sukses, efektif, dan efisien.

- b. Melakukan pembaruan data fakir miskin secara rutin

Penting untuk memperbarui data masyarakat miskin secara berkala untuk mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan pangan. Hal ini harus dilakukan agar bantuan pangan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat miskin yang paling membutuhkan. Warga fakir miskin yang mengalami kemajuan ekonomi dapat diadakan pembaruan data, agar bantuan pangan tersebut dapat dipindah alihkan kepada warga fakir miskin yang lebih

¹⁵ Cendang (Sekretaris Kelurahan Umban Sari), Wawancara dengan peneliti di kantor Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, 18 Januari 2024.

membutuhkan. Dalam hal ini RT/RW harus melakukan pengecekan dan pendataan ulang secara rutin bagi setiaparganya. Disamping itu pembaruan data yang dimaksud juga dapat dilakukan dengan pengecekan data setiap warga yang berada diwilayah Kecamatan Rumbai guna mengetahui, apakah warga fakir miskin yang berada diwilayah Kecamatan Rumbai tersebut sudah pindah tempat tinggal. Dalam pendataan fakir miskin, hal ini kerap terjadi, dimana masyarakat telah yang telah pindah tempat tinggal, akan tetapi namanya masih tercantum dalam data fakir miskin, akibatnya bantuan pangan tersebut masih tetap berjalan.

Maka dari itu pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pendataan fakir miskin agar mengambil kebijakan dengan mengeluarkan warga fakir miskin khususnya di wilayah Kecamatan Rumbai yang sudah pindah tempat tinggal dan memasukkan data warga fakir miskin lainnya yang lebih membutuhkan. Disisi lain, pembaruan data fakir miskin ini juga dapat dilakukan dengan mengecek dan menelusuri apakah warga fakir miskin khususnya yang berada diwilayah Kecamatan Rumbai tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Hal tersebut juga kerap terjadi dalam penyaluran bantuan pangan bagi fakir miskin di Kecamatan Rumbai, dimana masyarakat yang telah meninggal dunia akan tetapi namanya masih tercantum sebaga penerima bantuan pangan dari pemerintah.

Akibatnya bantuan pangan dari pemerintah tersebut masih tetap tersalurkan atas nama fakir miskin yang telah meninggal tersebut. Oleh karena itu, pembaruan data secara rutin sangat penting untuk dilakukan terkhusus oleh pihak yang berwenang melakukan pendataan fakir miskin seperti RT/RW, Kelurahan dan Dinas Sosial. Sehingga apabila ada warga fakir miskin khususnya di wilayah Kecamatan Rumbai namun ternyata telah meninggal dunia, maka dapat segera dikeluarkan dari data penerima bantuan pangan dan diganti dengan warga fakir miskin lainnya yang secara kriteria fakir miskin lebih membutuhkan bantuan pangan tersebut. Berdasarkan penjabaran diatas sangatlah penting untuk melakukan pembaruan data warga fakir miskin khususnya di wilayah Kecamatan Rumbai. Agar penyaluran bantuan pangan dari pemerintah kepada setiap fakir miskin dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

c. Perhatian dari pendamping sosial harus ditingkatkan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendamping sosial merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan atau memonitoring masyarakat-masyarakat fakir miskin. Agar ketika RT/RW lalai di dalam pendataan fakir miskin atau dalam artian ada fakir miskin yang tidak terdata, maka pendamping sosial dapat

dapat melakukan pendataan fakir miskin kembali agar sifakir miskin menerima bantuan pangan dari pemerintah.

d. Senantiasa menyediakan anggaran untuk fakir miskin baik dari APBN dan APBD

Salah satu komponen yang paling penting didalam penyaluran bantuan pangan ialah dana anggaran. Karena jika dana anggaran sendiri tidak tersedia baik dari APBN dan APBD, maka perlindungan terhadap kesejahteraan warga fakir miskin tidak akan terwujud. Menurut pandangan seksi penanganan fakir miskin Dinas Sosial Pekanbaru, beliau menyampaikan bahwa point utama dalam kelancaran penyalurann bantuan pangan ialah dana anggaran. Jika dana anggaran itu tidak ada, maka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah untuk fakir miskin tidak akan dapat terlaksana.

Oleh sebab itu, beliau menyampaikan pandangannya bahwa dana anggaran untuk fakir miskin harus lebih menjadi perhatian utama pemerintah. Karena sebagaimana yang termuat pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwasannya “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”¹⁶. Disamping itu, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pegawai kantor Camat Rumbai Kasi Kesejahteraan Sosial, seperti penjabaran sebelumnya, beliau menyampaikan bahwa salah satu penghambatnya ialah pendataan warga fakir miskin yang dilakukan oleh RT/RW setempat tidak efektif dan efisien. Sehingga mengakibatkan bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukan upaya yaitu dengan meningkatkan kinerja RT/RW yang lebih efektif dan efisien. Agar penyaluran bantuan pangan yang disediakan oleh pemerintah dapat dirasakan oleh setiap fakir miskin yang lebih membutuhkan.¹⁷ Ketua komisi III DPRD kota Pekanbaru menyampaikan pandangannya bahwa anggaran dana dari APBN dan APBD harus senantiasa tersedia, agar penanganan fakir miskin di daerah Pekanbaru, terkhusus di Kecamatan Rumbai tetap terimplementasikan dengan baik dan kesejahteraan sosial dapat terwujud.¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin oleh Ibu Yohanti Viomanna Simanjoraang S.psi pada tanggal 17 Januari 2024, pukul 10.30 Wib di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Riau.

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kasi Kesejahteraan Sosial oleh Ibu Teni Sari S.sos pada tanggal 18 Januari 2024, Pukul 14.00 di Kantor Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru, Riau.

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru oleh Bapak Aidil Amri, S.Sos, pada tanggal 16 Januari 2024, Pukul 14.00 Wib di Kantor DPRD kota Pekanbaru, Riau.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang memberikan bantuan pangan yang cukup kepada masyarakat miskin khususnya di wilayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada hakikatnya merupakan wujud peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan masyarakat miskin, seperti dijelaskan oleh pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bawhasannya “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”. Penyusunan program kebijakan, khususnya pemberian bantuan pangan yang cukup, merupakan salah satu bentuk peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan masyarakat miskin. Sebagaimana yang dibunyikan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang cukup.”. Program kebijakan pemberian bantuan pangan ini telah dilaksanakan khususnya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Sederhananya, penyediaan pangan yang cukup tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain pendataan fakir miskin oleh RT/RW yang kurang efektif, verifikasi dan pendataan fakir miskin yang tidak valid, kurangnya perhatian dari pendamping sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan agar hambatan tersebut dapat diatasi ialah dengan cara meningkatkan kinerja RT/RW dalam pendataan fakir miskin secara efektif dan efisien, melakukan pembaruan data fakir miskin secara rutin, meningkatkan keefektifan pendamping sosial di setiap kelurahan, dan senantiasa menyediakan anggaran untuk fakir miskin baik dari APBN dan APBD.

DAFTAR PUSTAKA (Menggunakan Chicago Style)

Buku

- Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Aji Primanto, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia*. Purwokerto Barat : CV.ZT CORPORA, 2023.
- Indra Maipita, *Memahami dan mengukur kemiskinan*. Yogyakarta : Absolute Media, 2013.
- Rabina Yunus, Mansyur Radjabh, *Analisis Pengentas Kemiskinan* .Makasar : CV.Social Politik Genius, 2018.
- Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi;Paradigma Zakat* .Malang : UB Press, 2012.

E-Jurnal

- Anwar Sitepu, “Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin”, *Sosio Informa* 2, no.1 (2016):54, <https://e;journal.kemensos.go.id>.
- Rudi Kurniawan, ”Optimilisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, *Asia-Pacific Journal Of Public Policy* 6, no 2, (2020) :127, <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.23>.
- Ristina Pramesti, “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royang Dikota Tanjung Pinang”, *Jurnal Administrasi Publik* 14, no 1 (2019): 88, <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34583>.
- Wildan Rahmansyah, “ Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Pangan Sosial Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2, no 1 (2020):96, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>.

